

**PENYELESAIAAN PERKARA PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA
MASYARAKAT ADAT DESA KUBU BALING-BALING
KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN
ROKAN HULU**

Oleh : Al Qudri

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M

Pembimbing II: Elmayanti, SH.,MH.

Alamat : Jl. Cipta Karya Gg Teladan, Panam Kota Pekanbaru.

Email : alqudstambusai@gmail.com. Telepon : 0812-7676-3132

ABSTRACT

Penal mediation is the settlement of cases outside the court, in Indonesia the settlement of cases outside the court or Alternative Dispute Resolution (ADR) is only known in the civil sphere, whereas for the criminal sphere the settlement is reached by proceeding through the court. The practice of settling criminal cases outside the court, so far has no formal legal basis, so there is often an informal case where there has been a peaceful settlement even though through the mechanism of traditional law, it is still processed in court according to national law.

This type of research can be classified in the type of sociological (empirical) legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or place of study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in the Central Tambusai region, Tambusai District, Rokan Hulu Regency. While the population and sample are Datuk Luhak Tambusai Customary Institution, Ninik Mamak Density of Luhak Tambusai Adat, Chief of Tambusai Luhak Sector Police and Perpetrators and Victims of Abuse in Luhak Tambusai Village.

The conclusions that can be obtained from the results of the study are: First, the completion of criminal cases through Penal Mediation against criminal acts of persecution in the indigenous community of Kubu Baling Baling Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency, has not been implemented well. This is proven that, the perpetrators are still not fully with mamak ninik. The parties are still inclined to take the case to the litigation channel. The parties should be able to appreciate the existence of ninik mamak in settling criminal cases through Penal Mediation for criminal acts of persecution in the Kubu Baling Baling Indigenous Village community. The people around still don't realize the existence of customary law as an alternative in resolving cases that occur in the community. Second, the efforts to resolve criminal cases through mediation of penalties in order to reduce the occurrence of criminal acts of persecution in the indigenous communities of Kubu Baling Desa Tambusai District, Rokan Hulu Regency, among others, strengthening and empowering the role of ninik mamak, increasing cooperation with law enforcement officials, and empowering institutions custom.

Keywords: Settlement, Criminal Case, Penal Mediation, Indigenous Peoples

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18B ayat (2). Istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang hidup dan bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.¹

Sedangkan adat merupakan kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat dengan di lengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.²

Hukum adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan, untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang di berikan tugas mengawasinya. Dengan demikian petugas-petugas adat tersebut akan menjadi kepala adat.³ Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti

karena adat berakar pada kebudayaan tradisional.⁴

Salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih memegang teguh hukum adat adalah di Desa Kubu Baling-baling, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi adat di Desa Kubu Baling-baling, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 2018 pernah terjadi perkara pidana di Desa Kubu Baling-baling yaitu penganiayaan dalam masyarakat adat kubu baling baling tambusai, yang di lakukan oleh pria dewasa berinisial OL bersuku maisterhadap seorang remaja yang berinisial DY bersuku kandang kopuh dalam bentuk penganiayaan.⁵

Penganiayaan ini terjadi karena adanya perkelahian ringan antara DY dengan IR yang di mana IR adalah adik dari pada OL, pemukulan ini terjadi di belakang rumah pelaku yang di saksikan oleh beberapa teman sejawat mereka. Melihat situasi tersebut pihak keluarga mengambil langkah untuk menyelesaikan melalui hukum adat, sehingga di gunakanlah hukum adat Melayu Luhak Tambusai yaitu melalui mediasi tingkat pertama sesuai dengan iktikad baik dan asas kekeluargaan, yang di lakukan oleh pihak keluarga korban ke ninik mamak yang bersangkutan, penyelesaian tingkat pertama di lakukan dengan mempertemukan masing-masing pihak untuk mengusut dari bawah akar persoalan yang menjadi awal sengketa.

Tetapi pada saat pertemuan yang di fasilitasi oleh masing - masing Ninik Mamak masih belum menemukan kesepakatan sehingga sengketa ini harus sampai pada

¹ Said Sampara., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 38.

² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.1.

³ *Ibid.*,

⁴ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.1.

⁵ Data dari *Wawancara dengan DY, Korban Penganiayaan*, Hari Jumat, Tanggal 19 Oktober 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Tongku Aprial, di Desa Kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai.

tahapan tingkat tinggi yaitu di bawa ke forum *ompek di balai* (Musyawarah Tinggi Mahkamah Adat Nugori Tambusai) secara umum *Ompek Dibalai* ini merupakan badan pemutusan suatu musyawarah di dalam Luhak Nugori.⁶

Berdasarkan hasil musyawarah, maka di keluarkanlah oleh forum *Ompek Dibalai* putusan adat berupa pemberian sanksi pada dasarnya sesuai dengan jenis kadar pelanggaran yang telah di lakukan si pelaku adapaun ketentuan terkait dengan tindak pidana yang telah di lakukan anatar lain tindak pidana berat yaitu tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka luka keluarnya darah dari si korban, sanksi dari hukum adat setempat berupa menghadiahkan seekor kambing dan satu pasang baju jika darah si korban mengenai baju yang ia kenakan pada saat di aniaya sedang tindak pidana ringan berupa tindakan yang hanya menyebabkan luka ringan memar dan lebam pada si korban maka adapaun jenis sanksi yang harus di berikan pada sipelaku yaitu berupa satu kali acara adat *upah upah* di sertai dengan *satu tepak sirih*, di luar dari biaya pengobatan.⁷

Namun pada pelaksanaan putusan timbul persoalan, pelaku tetap saja di laporkan kepada pihak kepolisian dan pihak pesakitan mengenyampingkan kesepakatan dari hasil musyawarah yang sudah di tetapkan sebelumnya.⁸ Sehingga timbul permasalahan bahwa

⁶ Data dari *Lembaga Luhak Kerapatan Adat Melayu Tambusai*, Hari Jumat, Tanggal 19 Oktober 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Tongku Aprial, di Desa Kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai.

⁷ Data dari *Lembaga Luhak Kerapatan Adat Melayu Tambusai*, Hari Jumat, Tanggal 19 Oktober 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Bapak Tongku Aprial, di Desa Kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai.

⁸ Wawancara Dengan OL, *Pelaku Penganiayaan*, Hari jumat, Tanggal 18 Oktober 2018, Bertempat di Rumah Kediaman Ninik Mamak Sri Maharajo Jalan Suborang , Kecamatan Tambusai.

keberlakuan hukum adat masih belum maksimal, baik dalam hal eksistensi maupun penerapan. Seharusnya peran hukum adat bisa dimaksimalkan agar para pihak yang bersengketa dan menggunakan hukum adat sebagai sarana penyelesaian, dapat menerima dan menjalankan putusan hukum adat sebagaimana mestinya.

Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus secara informal telah ada penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum nasional.⁹ Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Melihat peraturan nonformal sebagai teknis, rute yang lebih menjanjikan dalam pembuatan hukum melibatkan perhatian pada persimpangan substansial dengan hukum adat setempat, peraturan dan aturan lainnya. Ini berarti menerima bentuk-bentuk pemerintahan tradisonal yang berbasis nasional.

Tabel I.I
Data Kasus Penganiayaan dari
Lembaga Luhak
Kerapatan Adat Melayu Tambusai

No	Jumlah Kasus	Tahun
1.	2	2016
2.	4	2017
3.	3	2018

Sumber: Data Primer Olahan
Penulis Tahun 2018

Berdasarkan dari data diatas, jumlah kasus dapat dikatakan masih stabil, namun dalam hal ini sarana mediasi penal masih belum dijadikan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Pustaka Magister, 2010, hlm. 3-4.

sebagai alternatif penyelesaian tindak Pidana.¹⁰

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yuridis sosiologis yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Masyarakat Adat Desa Kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal terhadap pelaku penganiayaan pada masyarakat adat desa kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan pada masyarakat adat desa Kubu Baling-baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal terhadap pelaku penganiayaan ringan pada masyarakat adat desa kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan pada masyarakat adat desa Kubu Baling-baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 62.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyelesaian Sengketa

Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai persetujuan. Menurut Peter Lovenheim dan Lisa Guerin mediasi adalah mediasi diartikan sebagai suatu proses di mana dua orang atau lebih secara bersama mencoba untuk menemukan suatu solusi yang dapat dilaksanakan dan dilakukan secara adil. Untuk menemukan cara itu, para pihak menggunakan jasa pihak ketiga, yang disebut dengan mediator.¹¹ Menurut Valerine J.L. Kriekhoff juga memberikan definisi tentang mediasi. Mediasi adalah satu bentuk negosiasi antara kedua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.¹²

2. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan *“the search for justice”*.¹³ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

¹¹ Kriekhoff, *Penegakan Hukum*, Pamator Press, Jakarta, 2001, hlm. 16

¹² *Ibid*,

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁴
2. Perkara adalah masalah atau persoalan.¹⁵
3. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan ini harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁶
4. Tindak pidana penganiayaan menurut yuriprudensi ialah sengaja menyebabkan pereraan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka atau perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan orang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai kabupaten rokan hulu.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

1. Datuk Lembaga Adat Luhak Tambusai;
2. Ninik Mamak Kerapatan Adat Luhak Tambusai;
3. Kepala Polisi Sektor Luhak Tambusai;
4. Pelaku dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Luhak Tambusai.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.¹⁷

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Pustaka

2. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.¹⁸

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan

¹⁴ Ahmad A.K Muda, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 483.

¹⁵ <https://www.kbbi.web.id/perkara>, di akses, tanggal 19 September 2018.

¹⁶ Erdiatio Effendi, *Op.cit*, hlm. 98.

¹⁷ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 44.

¹⁸ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm. 37.

pidana,¹⁹ yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan.

Moeljatno menggunakan istilah tindak pidana, di mana perkataan “Tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan kongkrit, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.²⁰

Simons merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno yang di kemukakan oleh Erdianto unsur-unsur tindak Pidana sebagai berikut:²¹

- a) Perbuatan itu harus merupakan Perbuatan Manusia.
- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
- d) Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat.

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm. 4.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2008, hlm. 69.

²¹ Erdianto, *Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001, hlm. 121.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.²²

Menurut Sudarsono, dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²³

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:

3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas :

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan.

C. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat

1. Pengertian Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah masyarakat yang terpelihara dan tersusun oleh nilai –nilai adat. Masyarakat adat terbingkai oleh

²² Poerdarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

²³ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 34.

ketentuan adat sehingga susunan masyarakat terbagi oleh norma-norma adat.²⁴

2. Unsur Masyarakat Adat

Ada enam unsur dalam masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. Ada komunitas manusia merasa bersatu;
- b. Mendiami wilayah tertentu,;
- c. Memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan material maupun immaterial;
- d. Dipimpin oleh seseorang atau beberapa orang sebagai perwakilan kelompok;
- e. Memiliki tata nilai sebagai pedoman dalam kehidupan sosial mereka;
- f. Tidak ada keinginan dari anggota kelompok itu untuk memisahkan diri.

3. Jenis Persekutuan Masyarakat Adat

Menurut Soepomo, masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas tiga golongan menurut dasar susunannya, yaitu:

- a. Berdasarkan pertalian suatu keturunan (persekutuan hukum *geneologis*).²⁵
- b. Berdasarkan daerah (persekutuan hukum territorial).
- c. Berdasarkan susunan keduanya (persekutuan hukum *geneologis-territorial*).

D. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Garry Goospaster memberikan definisi Mediasi sebagai “Proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu

mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁶

2. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal

Berdasarkan Komparasi implementasi Mediasi Penal dari beberapa Negara tersebut, Barda Nawawi dalam bukunya Ridwan Mansyur mengelompokkan *Mediasi Penal* menjadi 6 (enam) model atau bentuk.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu, adalah kabupaten yang baru di resmikan pada tahun 2000. Daerah yang memisahkan dari kabupaten kampar. Kabupaten Rokan Hulu mempunyai dua sungai yang lumayan besar dan membuat asal usul dari Rokan Hulu tersebut menurut saya mempunyai ikatan yaitu : sungai Rokan kanan dan kiri yang nanti titik temu dari kedua sungai tersebut di Rokan Hulu.

Rokan juga disebut dalam sumber tertulis lainnya seperti Kronik Cina, maupun roteiros (buku-buku panduan laut) Portugis (Marguin 1984). Sampai saat ini nama Rokan juga tetap eksis sebagaimana yang dapat dilihat dalam perkembangan kerajaan Rokan Tua itu sampai sekarang.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu: Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Rokan Hulu

²⁴ UU. Hamidy, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 74.

²⁵ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 42

²⁶ Garry Goospaster, 1993, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta, hlm.201.

Kabupaten Rokan Hulu, merupakan kabupaten pemekaran di Provinsi Riau pada tahun 1999 (Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999) yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya Alam maupun sumber daya manusianya

Lingkungan yang menunjuk kepada lingkungan natural (*Physical Environment*) secara geografis Kabupaten Rokan Hulu terletak pada posisi 00 25' 20' Lintang Utara dan 100 02' 56 – 100 56' 59 Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 7.449.85 km².

B. Gambaran Umum Tentang Lembaga Adat Luhak Melayu Kecamatan Tambusai

1. Letak geografis kecamatan tambusai

Kecamatan Tambusai merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dengan luas wilayah menurut pengukuran Kantor Camat adalah ± 1.127,50 Km² atau 112.750 Ha, mempunyai 11 Desa definitif, 4 Desa Persiapan dan 1 Kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Dalu-Dalu Kelurahan Tambusai Tengah.

2. Sejarah Kecamatan Tambusai

Kecamatan Tambusai berasal dari Nama Kerajaan Tambusai pada masa Kolonial Belanda. Dimasa kerajaan Tambusai yang diperintah oleh raja yang ke XIV yakni Sri Sulthan Ibrahim yang diberi gelar Duli yang dipertuan besar.

Kecamatan Tambusai dahulunya sejak Indonesia Merdeka sudah ada, tapi pada waktu itu Kecamatan Tambusai masih berinduk di Kabupaten Kampar. pada saat sekarang sudah berada di Kabupaten Rokan Hulu dengan ibukota Pasir Pengaraian, karna terjadi pemekaran Kabupaten Rokan Hulu dengan proses yang sangat

panjang maka pada tahun 1999 lah baru dapat diwujudkan.

Dengan desakan berbagai elemen masyarakat, akhirnya Gubernur Riau dan DPRD Propinsi Riau menyampaikan usulan kepada Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Pusat menerbitkan RUU nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan, Rokab Hillir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan kota Batam. Akhirnya pada tanggal 4 Oktober 1999, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 disetujui, maka secara yuridis sejak itulah Kabupaten Rokan Hulu berdiri sebagai Kabupaten otonom, namun baru diresmikan oleh Pemerintah sebagai Kabupaten Rokan Hulu dan 7 Kabupaten lainnya di riau pada tanggal 12 Oktober 1999.

3. Luhak Kerapatan Adat Tambusai

Lembaga Adat Melayu tambusai (LKAM) tambusai adalah luhak kerapatan adat tertua yang ada di kabupaten rokan hulu, dan merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial budaya di kecamatan tambusai.

4. Struktur Organisasi Luhak Kerapatan Adat Tambusai

- a. Dewan Kehormatan Adat (DKA).
- b. Majelis Kerapatan Adat (MKA).
- c. Dewan Pimpinan Harian (DPH).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Terhadap Pelaku Penganiayaan Pada Masyarakat Adat Desa Kubu Baling-Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami perkembangan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya. Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu.²⁷

Dalam kerangka “Penyelesaian di luar Proses” hukum Pidana Positif, bahwa tujuan yang akan diharapkan yaitu agar akar nilai yang diusung oleh keadilan restoratif berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai-nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat.

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran pidana adat maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi, juga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.²⁸

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Hamdani selaku mantan ketua *Pucuk Suku Melayu*, Desa kubu baling baling yang terletak di Kecamatan Tambusai masih menganut hukum adat yang kental. pada Masyarakat adat di wilayah adat luhak tambusai dikenal dengan nama masyarakat Suku Melayu Tambusai dimana terdiri dari empat suku yang tergabung di dalamnya yang terbagi menjadi dua bagian, yakni suku *sibah dalam* dan *sibah lua*, selain dari pada itu ninik mamak harus serta merta peduli untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak kemenakan nya seperti kewajiban mendampingi ritual adat anak kemenakan, juru runding pernikahan, hingga mendampingi dan

menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak kemenakan.²⁹

Pada bulan April tahun 2017, telah terjadi sebuah tindak pidana penganiayaan pada masing masing anak kemenakan dari Olih dari suku maih sebagai tersangka dan Dayat dari suku kandang kopuh sebagai korban, yang di mana kronologi awal dari kejadian ini berdasarkan wawancara peneliti dengan pelaku dan korban yakni Olih dan dayat, kejadian ini diawali dari sebuah pertengkaran kecil terlebih dahulu yang melibatkan Dayat sebagai korban. Dimana Dayat ini menjadi objek *bullying* dari pada adik kandung tersangka olih yang bernama arman, tak tahan di perlakukan tak mengenakan oleh si arman, lalu Dayat membalas dengan kembali membullying Arman hingga Arman yang mana sebagai adik terangka ini pun menangis. kemudian arman yang merupakan adik tersangka tersebut pulang kerumah dan menceritakan kejadian ini kepada tersangka yang di mana tesangka ini adalah abang dari si Arman pembully yang tak terima di bully kembali oleh sikorban. dengan adanya aduan dari si adik yakni Arman, si pelaku dalam hal ini Oliv tak terima dan mencari korban di tempat kejadian ini. sesampainya di lokasi terjadilah adu mulut terlebih dahulu dengan dalih sama sama melakukan pembelaan, namun si Oliv yang tetap tidak terima oleh aduan dari adiknya tetap emosional hingga terjadilah tindak penganiayaan ini dengan cara menampar kepala si Dayat sebanyak 5 kali hingga dalam hal ini sebagai korban jatuh tersungkur dan mengalami rasa nyeri di telinga.

Tidak menerima dengan perlakuan di pelaku lalu si korban dalam hal ini Dayat pulang kerumahnya yang beralamatkan di

²⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 13

²⁹ wawancara dengan Datuk Tanjung yang bergelar *Sri Maharajo* tanggal 18 Oktober 2018 dirumah kediaman Datuk Sri Maharajo di Desa Tali Kumain Kecamatan Tambusai.

jalan sosa dalu dalu tambusai, dan mengadukan kejadian ini kepada keluarganya. Mendengar aduan dari Dayat, pihak keluarga pun ingin membawa kasus ini kepada pihak kepolisian, namun hal ini tidak dilakukan karena mengetahui bahwa lembaga kerapatan adat luhak Tambusai telah memiliki kesepakatan dengan pihak kepolisian dalam hal perkara tindak pidana ringan.

Pihak korban terus melakukan protes terhadap putusan ini karena dianggap tidak cukup adil bagi tindak pidana penganiayaan, namun ninik mamak tetap berikukuh pada keputusan mereka dan menghimbau semua pihak untuk menghormati hasil ini berdaarkan kacamata ninik mamak, dalam hal ini inik mamak tidak boleh asal memberikan sanksi yang tidak sesuai dengan norma norma aturan adat, banyak faktor faktor yang harus di pertimbangkan antara lain seperti faktor usia, hubungan kekeluargaan, dan keadaan ekonomi si tersangka serta keluarganya.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Desa Kubu Baling Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu dikatikan dengan teori yang peneliti gunakan yakni Teori Keadilan, peneliti menyimpulkan bahwa keadilan masih belum dapat diraikan oleh kedua belah pihak, karena dalam hal proses penyelesaian perkara hasil putusan berupa sanksi yang dijatuhkan oleh para ninik mamak masih belum terlaksana dengan baik atau belumlah memberi rasa kepuasan bagi pihak korban. Karna dalam hal penjatuhan putuan sanksi, peneliti menilai bahwa para ninik mamak menggunakan berbagai aspek untuk di jadikan landasan pertimbangan dalam hal penjatuhan sanksi, seperti ninik mamak mempertimbangkan aspek ekonomi si pelaku dalam menentukan berapa

jumlah nilai atau harga yang akan di jauhkan untuk si pelaku dalam membayar denda atau ganti rugi kepada pihak korban, sehingga kebanyakan putusan para ninik mamak selalu memberikan putusan yang sangat ringan dalam hal sanksi denda kepada pelaku, dan berefek kepada kurang puasnya pihak korban terhadap sanksi adat yang di berikan kepada pelaku, hingga dalam Hal ini dibuktikan bahwa para pihak yang berperkara dalam hal ini pihak korban masih cenderung ingin membawa kasus ini pada jalur litigasi. Seharusnya para pihak bisa menghargai keberadaan ninik mamak dalam meyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Desa Kubu Baling Baling. Masyarakat sekitar seharusnya menyadari keberadaan hukum adat sebagai alternative dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.

B. Upaya Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Dalam Rangka Mengurangi Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Pada Masyarakat Adat Desa Kubu Baling-baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Secara umum penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu dengan model litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Pendekatan yang kedua ini (non litigasi) bersifat win-win solution.

Dalam menghadapi kekakuan hukum sebahagian masyarakat di Indonesia, khususnya yang hidup dalam kesatuan masyarakat desa, terkhusus masyarakat Adat Desa Kubu Baling Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, masih memegang teguh proses penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah mufakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur nonlitigasi merupakan jalur alternatif di samping jalur utama, yaitu litigasi. Sebenarnya jalur alternatif ini keberadaannya tidak diakui oleh aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP, tetapi keberadaannya ada dan diakui oleh masyarakat sehingga digunakan sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara pidana.³⁰

Adapun upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan pada masyarakat adat Desa Kubu Baling-baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut :

1. Penguatan dan pemberdayaan peran ninik mamak
2. Meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum
3. Memberdayakan Lembaga Adat

Berdasarkan pemaparan diatas, maka untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dsb. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara ("*the problems*

of court case overload"), untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.³¹

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Desa Kubu Baling Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa, para pelaku masih belum sepenuhnya dengan ninik mamak. Para pihak perkara masih cenderung ingin membawa kasus ini pada jalur litigasi. Seharusnya para pihak bisa menghargai keberadaan ninik mamak dalam menyelesaikan perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Desa Kubu Baling Baling. Masyarakat sekitar smasih belum menyadari keberadaan hukum adat sebagai alternative dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.
2. Adapun upaya penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana penganiayaan pada masyarakat adat Desa Kubu Baling-baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu antara lain penguatan dan pemberdayaan peran ninik mamak, meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum,

³⁰ Agus Raharjo, *Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana*, Mimbar Hukum Volume 20, Nomor 1, Februari 2008, hlm.91

³¹ Sahuri Lasmadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Inovatif, Vol 4 No 5 (2011), hlm. 7.

dan memberdayakan lembaga adat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penyidikan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan minuman keras yang mengandung etil alkohol adalah sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Desa Kubu Baling Baling Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu harus bisa dilakukan dengan baik. Ninik mamak harus bisa memaksimalkan perannya dalam lembaga adat menyelesaikan permasalahan masyarakat. Para pihak yang berperkara seharusnya bisa menghargai dan mengetahui keberadaan ninik mamak dalam penyelesaian perkara pidana melalui Mediasi Penal terhadap tindak pidana penganiayaan pada masyarakat Adat Desa Kubu Baling Baling. Masyarakat sekitar perlu menyadari keberadaan hukum adat sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Peran ninik mamak harus diberdayakan kembali. Ninik mamak harus dijadikan acuan dalam masyarakat. Kewibawaan ini sangat diperlukan dalam melakukan penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat. Kerja sama antara ninik mamak dengan aparat penegak hukum harus ditingkatkan lagi dalam rangka mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. Upaya dalam Memberdayakan lembaga adat antara lain memperjelas keberadaan struktur pengurus dan memperjelas aturan yang tertulis maupun tidak tertulis dalam

masyarakat. Para ninik mamak seharusnya juga diperhatikan kondisi ekonominya agar bisa maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adi Sulistiyo, 2006, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Ali Zainuddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2010, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang.
- B.F. Sihombin, 2004, *Penemuan hukum adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Nuansa Aulia, Medan.
- Dra. Putrid Minerva mutiara, 1979, *sejarah tambusai*, alih aksara pn balai pustaka, Jakarta.
- Friedrich Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia.
- Garry Goospaster, 1993, *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*, ELIPS Project, Jakarta.
- Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Raja grafindo persada, Jakarta.

- Hassanah Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- I Dewa Made Suartha, 2015, Hukum dan Sanksi Adat, Setara Press, Malang.
- Kansil C.S.T, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kelsen Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Kriekhoff, 2001, *Penegakan Hukum*, Pamator Press, Jakarta.
- Made Widnyana, 2007, Alternatif Penyelesaian Sengkat (ADR), Indonesia Business Law Centre (IBLC), Jakarta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahidin Said, *Luhak Tambusai*, Cv, Bahana Mestika Karya, Pekanbaru, 2002
- Mulyadi, Lilik , 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung
- P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Citra, Aditia Bakti, Bandung.
- R.Soesilo, 1995, KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor.
- Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rochmat Soemitro, 1990, Asas Dan Dasar Perpajakan, PT. ERESKO, Bandung.
- Sampara, Said, *et. all.*, 2009, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta.
- Setiady Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab Hukum Adat*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 2013, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers.
- Supriatna Beni Ahmad Saebeni dan Encup, 2012, *Antropologi Hukum*, Cv Pustaka Setia, Bandung.
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan, Jakarta.
- UU. Hamidy, 2014, Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru.
- Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 2010, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Refika Aditama, Bandung.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- A.K. Muda, Ahmad, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta.
- Apong Herlina, 2004, Restoratif Justice, (*Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. III No. 3 September 2004).
- Agus Raharjo, 2008, Mediasi Sebagai Basis Penyelesaian Perkara Pidana, *Mimbar Hukum* Volume 20, Nomor 1, Februari 2008.
- Arpin dan Haritsa, 2018, Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal Oleh Masyarakat Desa di Kabupaten Gorontalo Jurisprudentie,

- Volume 5 Nomor 2 Desember 2018.
- Erdianto, 2001, Pertanggungjawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanaegaraan Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2001.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, Sistem Peradilan Pidana, Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada FH UI, 1993.
- Poerdarminto, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Sahuri Lasmadi, 2011, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Inovatif, Vol 4 No 5 (2011).
- Satjipto Rahardjo, 1999, Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih dan Berwibawa, Makalah pada Semi-nar Reformasi Sistem Peradilan (Menanggulangi Mafia Peradilan), FH Undip Semarang, 6 Maret.
- Seidman, 2005, *Corporate Accountability and the Privatization of Labor Standards: Struggles over Codes of Conduct in the Apparel Industry*, Vol. 1 No.12.
- Sudarsono, 1992, Kamus Hukum. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Tim Bartley, 2011, *Transnational Governance As the Layering of Rules, Intersections of Public and Private Standards*, 12 Theoretical Inquiries, Vol. 1 No. 523.
- Trisno Raharjo, 2010, Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat, Jurnal Hukum No 3 Vol. 17 Juli.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495.
- Undang-Undang Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.
- D. Website**
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59487a43f02f2/kedudukan-hukum-peradilan-desa-adat#_ftn3 di akses, tanggal 12 Maret 2018.
- <https://www.kbbi.web.id/perkara>, di akses, tanggal 19 September 2018
- http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59487a43f02f2/kedudukan-hukum-peradilan-desa-adat#_klinik/detail/ulasan/lt5523b57c3cd31/memukul-hingga-memar-biru--termasuk-penganiayaan-berat-atau-ringan, di akses, pada tanggal 9 Juni 2019.